



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama (Verzet) antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamteuba, xxx Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maman Supriadi, S.H.I.** dan **Hermanto, S.H.**, Advokat pada kantor Maman Supriadi, S.H.I. & Partners yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Desa Rima Keuneurum, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor W1-A10/151/SK/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 dahulu **Penggugat/Terlawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 16 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sekarang berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim AR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR, S.H., & Konco yang berkedudukan di Jalan Blang Bintang Lama Lr. Cot Sawa Gampong

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor W1-A10/34/SK/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 dahulu **Tergugat/Pelawan** sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verzet Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan verstek Nomor 227/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 30 Desember 2020 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Asal sebagai Pelawan yang benar;
3. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Tergugat Asal;
4. Membatalkan Putusan verstek Nomor 227/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 30 Desember 2020;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan sebagian;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Sepetak tanah sawah xxxxxx yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat dengan tanah sawah xxxx;
 - Selatan dengan tanah sawah xxxxx;
 - Utara dengan tanah sawah xxxxxx;
 - Timur dengan tanah sawah xxxx;
 - 6.2. Satu Unit Rumah yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat dengan tanah sawah xxx;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Utara dengan tanah xxxx;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan Jalan;
- 7. Menetapkan harta bersama tersebut pada *dictum* 6 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
- 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang tersebut pada *dictum* 6 kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut;
- 9. Menyatakan mengangkat sita harta bersama terhadap objek pada *dictum* 3.3. pada Putusan verstek Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 30 Desember 2020;
- 10. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita harta bersama terhadap objek pada 3.3. pada Putusan verstek Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 30 Desember 2020;
- 11. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;
- 12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Verzet Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 9 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 17 Juni 2021 dan telah disampaikan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 22 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/MS.Aceh



tanggal 30 Juni 2021 dan telah disampaikan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing dengan surat tanggal 16 Juni 2021 dan menurut Berita Acara dari Mahkamah Syariah Jantho Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 21 Juni 2021 Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah datang untuk keperluan tersebut;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 87/Pdt.G/2021/MS.Aceh tanggal 15 Juli 2021, untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai yudex factie pada tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari bundle A dan Bundel B serta putusan Verzet Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan *a quo*, maka dengan diwakili oleh kuasanya bernama Hermanto, S.H, pada tanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Verzet Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 7 Juni 2021, berpedoman pada Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/151/SK/06/2021 tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memberi pertimbangan tentang materiil perkara, maka terlebih dahulu akan memeriksa tentang syarat formil dari Surat Kuasa Khusus yang dibuat



oleh Pembanding (xxxxxxx) bersama Kuasanya (Maman Supriadi, S.H.I. dan Hermanto, S.H.) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut pada dasarnya telah diajukan dalam batas tenggang waktu 13 (tiga belas) hari dan sesuai menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan oleh Kuasa yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/151/SK/06/2021 tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili secara khusus oleh seorang Advokat/Kuasa Hukum untuk bertindak di depan Pengadilan dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat di depan Notaris atau akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan, sehingga Advokat/Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding di Pengadilan tempat perkara tersebut diajukan, dan Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi syarat formil untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama halaman 10, selanjutnya dalam putusan ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan syarat-syarat sah Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Harus berbentuk tertulis,
2. Harus menyebutkan identitas para pihak yang berperkara (Penggugat/Terlawan/Pembanding dan Tergugat/Pelawan/Terbanding), dan
3. Harus tegas menyebutkan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas paling tidak menyebutkan jenis atau macam perkaranya.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus maka surat kuasa tersebut dinilai cacat formil;



Menimbang, bahwa pendapat di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, berdasarkan ke-4 SEMA tersebut maka secara garis besar syarat-syarat komulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di pengadilan,
2. Menyebutkan kompetensi relative pada pengadilan mana kuasa itu digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa,
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat atau Tergugat).
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak, menyebutkan jenis perkaranya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Juni 1971 perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Tentang Petunjuk Penyempurnaan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat yang pada pokoknya lebih spesifik menyebutkan “Bila terdapat kekurangan syarat-syaratnya maka Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak yang berperkara”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Pembanding tanggal 4 Juni 2021 yang dilampirkan dalam berkas bundel B tidak disebutkan identitas pihak lawan (Terbanding) dalam perkara *a quo*, dan tidak pula menyebutkan jenis perkaranya, sehingga dengan kekurangan salah satu syarat formil Surat



Kuasa Khusus tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan banding Pembanding cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena syarat formil Surat Kuasa Khusus tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus untuk permohonan banding Pembanding tersebut dinilai cacat formil, dan kuasa hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing* atau kapasitas untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Aceh, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga yang berkaitan dengan materil perkara (pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara Harta Bersama adalah berhubungan dengan perkawinan, meskipun berkaitan dengan kebendaan, maka tidak tepat dalam pembebanan biaya perkara mengacu kepada Pasal 192 R. Bg, akan tetapi lebih tepat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Pelawan dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I . Menyatakan permohonan banding Kuasa Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Yusar, M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Yusar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sabri S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.,

Drs. H. M. Yusar, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-	
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>	
J u m l a h	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 5 Agustus 2021

PLH. PANITERA

DRS. ILYAS, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)